



**PUTUSAN**

**Nomor 124/Pdt.G/2013 /PTA.Mdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan ekonomi syariah (pembiayaan musyarakah) antara :

- 1 AMINUDDIN SINAGA, sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidimpuan, beralamat di Jalan Merdeka No 12, Padangsidimpuan;
- 2 PT. BANK SUMUT, beralamat di jalan Imam Bonjol No 18 Medan, Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya Syapri Chan, S.H, M.Hum dan Rizaldi, S.H, Advokat pada Law Office Syapri Chan & Partners, berkedudukan/ berkantor di Medan jalan Denai No 95-A, Kode Pos 20226, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2012, selanjutnya disebut **Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat I dan II;**

**MELAWAN**

Hj. SARIPAH DALIMUNTHER, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Merdeka No 7, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd Hadi, S.H, dan M. Muda HD Harahap, S.H, Advokat-Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lubis & Harahap, S.H. berkantor di jalan Sisingamangaraja KM 8,9, No 98 B, Kota Medan, sesuai surat kuasa khusus bertanggal 11 Juni 2012, selanjutnya disebut **Terbanding/Penggugat;**

dan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA SYARIAH, beralamat di Pusat Niaga Cempaka mas M.I/36, Jalan Letjend Soeprapto, Jakarta, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Taufik Nugraha, S.H, Indria G. Leman, S.H, LLM, Dwinanda Ibrahim, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Jakarta 17 Desember 2012, selanjutnya disebut Turut Terbanding I/Tergugat III;

2 YUSLIANA DALIMUNTHER, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, selaku pribadi sekaligus mewakili anak kandung yang masih dibawah umur yaitu;

a Elva Azerina Harahap, 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja.

b Ali Umar Harahap, umur 15 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada;

c Rudy Machmud Harahap, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja;

Beralamat di Jalan Juhar, lingkungan III, Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut Turut Terbanding II/Turut Tergugat I;

3 FATMA DINI ANGGITA HARAHAHAP, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, berlamat di Jalan Juhar, Lingkungan III, Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut Turut Terbanding III/Turut Tergugat II;

4 ELZA MARYNA HARAHAHAP, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, berlamat di Jalan Juhar, Lingkungan III, Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV/Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 18 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi;

Dalam Provisi;

- Menolak Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan II serta Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II dan III selaku ahli waris dari Alm. Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari beban hutang Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan II sebesar Rp.752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).
- 3 Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap dengan diketahui oleh istrinya (turut Tergugat I/Yusliana Dalimunthe bertanggal 28 April 2011 batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan sertifikat Hak Milik nomor 457 Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 an. Ongko Sutan Harahap dan sertifikat Hak Milik nomor 395 Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 an. Ongku Sutan Harahap, harus dikembalikan kepada yang mustahak/ Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat, 2 (dua) buah sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat/ ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap sebagaimana yang tercantum dalam amar angka 4 aquo;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa setelah diberitahukan isi putusan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 27 Juni 2013, selanjutnya Tergugat I dan II yang diwakili oleh kuasanya Syapri Chan, SH, M.Hum, pada tanggal 10 Juli 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 18 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18 Juli 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada register Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn tanggal 9 Desember 2013;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II tertanggal 20 Agustus 2013, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, tertanggal 16 September 2013 serta kontra memori banding dari Turut Terbanding II, III dan IV, tanggal 3 Oktober 2013;

Bahwa Pembanding I dan II, Terbanding dan Turut Terbanding I, II, III dan IV tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Medan, masing-masing tanggal 12 Agustus 2013, meskipun untuk itu Para Pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan sebagaimana suratnya tertanggal 23 dan 24 Juli 2013;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II/Tergugat I dan II, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang (*vide*: Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 199 dan 202 RBg.), dan diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya (*vide*: Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis*. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *aquo* dan terutama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 18 Juni 2013 M, bertepatan tanggl 09 Syakban 1434 H, serta keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dalam akad Musyarakah No. 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 Pasal 18 terdapat klausul bahwa jika terjadi sengketa dan tidak bisa diselesaikan oleh para pihak secara damai, maka para pihak sepakat menyelesaikannya melalui **pengadilan dalam lingkungan peradilan agama di Medan;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara *aquo* melalui Pengadilan Agama Medan, meskipun Penggugat berdomisili di Padangsidimpuan, demikian pula Tergugat I sebagai pihak yang membuat akad musyarakah juga berdomisili di Padangsidimpuan. Oleh karena Para Tergugat terutama Tergugat I dan II tidak keberatan perkara *aquo* diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Medan, maka Pengadilan Agama Medan secara relative berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2012 dimana pemberi kuasa adalah Tergugat I kepada Syapri Chan, S.H., M.Hum, dan Rizaldi, S.H.(Penerima Kuasa), dan surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemberi Kuasa dan yang menandatangani surat kuasa khusus tersebut hanya Tergugat I dengan Penerima Kuasa, akan tetapi karena Tergugat I kapasitasnya sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan, dan PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan merupakan kepanjangan tangan/perwakilan dari PT Bank Sumut Medan (Tergugat II), maka dapat difahami secara hukum Pemimpin Cabang PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan mempunyai *legal mandatory (legal Full Power)* dan mewakili kantor

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat/induknya yaitu PT Bank Sumut Medan (Tergugat II), sehingga surat kuasa tersebut dianggap sah menurut hukum (vide Yurisprudensi MA-RI No. 779K/Pdt/1992) dan Penerima Kuasa dapat mewakili Tergugat I dan II dalam perkara *aquo*;

## DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam provisi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan provisi yang didalilkan Penggugat agar Tergugat IV (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan) membatalkan atau menunda pelaksanaan lelang, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding sependapat permohonan provisi tersebut ditolak, dengan tambahan pertimbangan bahwa dalam posita gugatan angka 5 dinyatakan apabila sampai pada tanggal 25 Juni 2012 Turut Tergugat I belum menyelesaikan tunggakan bank (pengembalian modal pembiayaan beserta bagi hasil yang menjadi hak Tergugat I (PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan), maka Tergugat I akan melelang barang agunan melalui Kantor Lelang. Sampai dengan gugatan *aquo* diajukan, faktanya Tergugat I (PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan) belum pernah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, tetapi Tergugat I baru memberikan somasi (peringatan), maka permohonan provisi Penggugat tersebut jelas tidak ada relevansinya dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya sudah seharusnya permohonan provisi tersebut ditolak;

## DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat dan eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, namun Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan kembali eksepsi tersebut sebagai berikut :

## Eksepsi Tergugat I dan II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan II pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, yaitu antara posita dengan petitum tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat membenarkan antara Tergugat I dengan Almarhum Ongku Sutan Harahap dan atas persetujuan isterinya Yusliana Dalimunthe (Turut Tergugat I) telah mengadakan dan menanda tangani Akad Pembiayaan Musyarakah No. 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 dengan dana penyertaan modal dari PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa akad pembiayaan musyarakah tersebut berakhir pada tanggal 26 April 2012 (vide bukti P-III, T-I dan II No. 1, Pasal 3). Pada tanggal 13 Juli 2011 Ongku Sutan Harahap meninggal dunia, (bukti P-II) dan sampai masa perjanjian tersebut berakhir atau jatuh tempo, modal penyertaan dari PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan belum dikembalikan oleh ahli waris Ongku Sutan Harahap terutama oleh isteri dan anak-anak almarhum (Turut Tergugat I, II dan III).

Dalam petitum gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menuntut atau membebankan kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan musyarakah yang telah diterima, dan dinikmati oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dan keluarganya (Turut Tergugat I, II dan III). Pada hal sesuai Pasal 7 akad pembiayaan musyarakah (vide bukti P-III, T-I dan II, No. 1) modal pembiayaan musyarakah tersebut harus dikembalikan oleh Ongku Sutan Harahap (suami Turut Tergugat I dan ayah Turut Tergugat II dan III) ditambah bagi hasil yang disepakati dan menjadi hak PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena tidak jelas siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan ditambah bagi hasil tersebut, maka telah nyata antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung, dan karenanya secara formil gugatan Penggugat *obscuur libel*, lagi pula telah ternyata yang ditarik sebagai Tergugat I adalah Aminudin Sinaga selaku pribadi dan pimpinan cabang PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, pada hal dalam akad musyarakah yang sekarang disengketakan Aminudin Sinaga bertindak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, seharusnya yang digugat adalah PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan sebagai badan hukum (*persona standi in judicio*) bukan person/pribadi pimpinannya. Dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil.

## Eksepsi Tergugat III

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III menyatakan antara lain bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*) dalam perkara *aquo*. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan, bahwa berdasar Pasal 1340 KUH Perdata (BW) pada dasarnya dinyatakan “Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Dalam pasal ini terkandung makna **asas personalia**, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, dan atau subjek hukum, hanya akan berlaku dan mengikat untuk yang membuat perjanjian tersebut. Sengketa dalam perkara *aquo* adalah akibat adanya perjanjian akad musyarakah No. 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011, dan yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut adalah **PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan** yang diwakili oleh **Aminudin Sinaga selaku Pemimpin Cabang sebagai Pihak Pertama** dan **Ongku Sutan Harahap** serta **disetujui dan ditandatangani oleh Yusliana Dalimunte (isteri Ongku Sutan Harahap) sebagai Pihak Kedua**, sedangkan dalam hal ini **Penggugat** tidaklah termasuk pihak yang membuat perjanjian akad musyarakah tersebut. Oleh karena Penggugat tidak termasuk pihak dalam perjanjian akad musyarakah yang sekarang disengketakan, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (kapasitas sebagai subyek hukum) dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*, maka Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*, dan untuk itu gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu *diskualifikasi in person*.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Eksepsi Tergugat IV

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *prematur* sebab Tergugat IV sama sekali belum melakukan tindakan hukum suatu apapun atas agunan atau obyek hak tanggungan dalam perkara *aquo* karena memang tidak ada pengajuan lelang dari Tergugat I dan II, lagi pula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan tidak mewilayahi agunan atau obyek hak tanggungan dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat IV tersebut, karena faktanya pihak PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan belum mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang dimanapun, termasuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (Tergugat IV) untuk mengadakan pelelangan atas harta yang menjadi agunan (hak tanggungan) dalam perkara *aquo*. Namun demikian Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan sela yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 22 Januari 2012, yang memahami eksepsi Tergugat IV tersebut sebagai eksepsi yang menyangkut kompetensi pengadilan, dan atas dasar Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 Rbg, Hakim Tingkat Pertama mengeluarkan Tergugat IV dari pihak dalam perkara *aquo*. Oleh karena eksepsi Tergugat IV adalah eksepsi *prossesoil* di luar kompetensi pengadilan (eksepsi tentang gugatan *prematur*), maka sesuai Hukum Acara Perdata, eksepsi diluar kompetensi tidak boleh diputus tersendiri (putusan sela), tetapi harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara (vide Pasal 162 Rbg). Sekiranya dipahami sebagai eksepsi yang menyangkut kompetensi pengadilan, jika eksepsi tersebut dikabulkan, maka produknya adalah putusan akhir (bukan putusan sela) yang amarnya antara lain menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, bukan mengeluarkan Tergugat IV dari pihak dalam perkara *aquo*, lagi pula petitum eksepsi Tergugat IV mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat lainnya, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah **cacat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**formil.** Dengan demikian eksepsi Para Tergugat I, II, III dan IV telah tepat dan benar sesuai hukum dan karena patut dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat I, II, III, dan IV telah dikabulkan, maka tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan pokok perkara, dan dengan sendirinya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 18 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan **harus dibatalkan**, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara *aquo*, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, semua biaya perkara dibebankan kepada Terbanding/Penggugat baik pada tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 18 Juni 2013 M, bertepatan tanggal 9 Syakban 1434 H, yang dimohonkan banding, selanjutnya ;

## MENGADILI SENDIRI

## DALAM PROVISI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, II, III, dan IV ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. SOUFYAN M. SALEH, S.H., M.M, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan yang bertindak sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si dan Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. SOUFYAN M. SALEH, S.H., M.M.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs. H. ARIDI, S.H, M.Si.

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H, M.SI.

PANITERA PENGGANTI

dto

Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.

Biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)